



PUTUSAN

Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN Pmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pamekasan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUFA'I
2. Tempat lahir : Pamekasan
3. Umur/Tanggal lahir : 02 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Madurasa, Ds. Gagah, Kec. Kadur
Kab. Pamekasan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SD

Terdakwa sejak dari tingkat penyidikan hingga penuntutan dipengadilan Negeri Pamekasan tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN Pmk tanggal 14 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN Pmk tanggal 14 November 2019;
- Penunjukan Jurusita Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN Pmk tanggal 14 November 2019;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN Pmk tanggal 14 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN Pmk



1. Menyatakan terdakwa SUFA'I bersalah melakukan Tindak Pidana "Telah menelantarkan istrinya dalam lingkup rumah tangganya" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 49 huruf a UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUFA'I dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau Nomor : 0253/021/VII/2018 yang menerangkan bahwa SUFA'I dengan MAGHFIROH adalah pasangan suami istri Dikembalikan kepada istrinya terdakwa MAGHFIROH;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi untuk itu Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUFA'I pada harinya lupa tanggal 24 September 2018 bertempat di Dusun Tlandung III RT/RW 001/009 Desa. Kertagenah Kec. Kadur Kab. Pamekasan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pamekasan telah menelantarkan istrinya yang bernama MAGHFIROH dalam lingkup rumah tangganya, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, istrinya terdakwa melahirkan seorang anak, terdakwa sering tidak pulang kerumahnya dan tidak pernah memberikan nafkah kepada istri dan anaknya kemudian pada bulan Februari 2019 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa pamit kepada istrinya untuk pergi ke warung tetapi sampai keesokan harinya terdakwa tidak pulang kerumah, kemudian sekira pukul 07.00 WIB istrinya terdakwa mendengar informasi dari mertuanya (orang tua terdakwa) yang bernama saksi SUNAIYAH, bahwa terdakwa di grebek oleh warga Sumenep di rumah seorang wanita



(selingkuhannya), lalu sejak kejadian tersebut terdakwa meninggalkan istrinya yaitu saksi korban MAGHFIROH dan anaknya dan tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin. Akibat perbuatan terdakwa istrinya terdakwa merasa sakit hati dan merasa kecewa.

Perbuatan terdakwa tersebut di atur dan diancam dengan pidana menurut pasal 49 huruf "a" UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menyerahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau Nomor: 0253/021/VII/2018 yang menerangkan bahwa SUFA'I dengan MAGHFIROH adalah pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MAGHFIROH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - BAhwa, saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan Penelantaran berupa tidak diberi nafkah secara lahir dan bathin kepada saksi;
 - Bahwa, hubungan terdakwa dengan saksi korban MAGHFIROH adalah sepasang suami istri
 - Bahwa, kejadiannya pada tanggal 24 September 2018 sejak anak saksi lahir terdakwa sudah sering tidak pulang ke rumah dan tidak pernah memberikan nafkah terhadap saksi dan anak saksi, selanjutnya pada bulan Februari 2019 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa pamit kepada saksi untuk pergi ke warung dan sampai keesokan harinya terdakwa tetap tidak pulang ke rumah, kemudian sekitar jam 07.00 Wib saksi mendengar dari mertua saksi yang bernama SUNAIYAH bahwa suami saksi sudah di grebek oleh warga Sumenep di rumah seorang wanita (selingkuhan terdakwa) dan semenjak itu terdakwa meninggalkan saksi dan anak saksi serta tidak memberikan nafkah secara lahir batin terhadap saksi dan anak saksi;
 - Bahwa, saksi ditinggal oleh terdakwa kira-kira 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama ditinggal oleh terdakwa selama 6 (enam) bulan saksi tidak diberi nafkah lahir maupun bathin;
- Bahwa, dari pernikahan saksi dan terdakwa dikaruniai anak yang sudah berumur 1 (satu) tahun;
- Bahwa, saksi dan terdakwa tinggal satu rumah dirumah orang tua saksi;
- Bahwa, terdakwa meninggalkan saksi itu semenjak anak saksi lahir dan sering pulang malam kadang tidak pulang dan kalau siang pamit mau kerja, sampai saat kejadian itu terdakwa pamit mau ke warung kepada saksi tapi tidak pulang;
- Bahwa, terdakwa digrebek dirumah seorang perempuan dan saksi diberitahu oleh orang tua terdakwa juga diberi tau oleh Polsek;
- Bahwa, pada saat ini saksi dan terdakwa sudah rujuk dan baik kembali;
- Bahwa, terdakwa kembali lagi kepada saksi 2 (dua) bulan yang lalu tepatnya akhir bulan agustus 2019;
- Bahwa, alasan terdakwa kembali lagi karena merasa bersalah dan minta maaf;
- Bahwa, saksi pernah bertemu dengan selingkuhan terdakwa dan alasan terdakwa datang ke perempuan lain adalah kekhilafan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SUBAINI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan Penelantaran berupa tidak diberi nafkah secara lahir dan bathin kepada saksi;
- Bahwa, hubungan terdakwa dengan saksi korban MAGHIROH adalah sepasang suami istri;
- Bahwa, kejadiannya pada bulan Februari 2019 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa pamit kepada saksi untuk pergi ke warung dan sampai keesokan harinya terdakwa tetap tidak pulang ke rumah;
- Bahwa, saksi mendengar terdakwa itu tidak pulang karena selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan perempuan selingkuhan terdakwa;
- Bahwa, dari pernikahan saksi dan terdakwa dikaruniai anak yang sudah berumur 15 bulan;
- Bahwa, terdakwa meninggalkan saksi korban kira-kira selama 6 (enam) bulan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa semenjak meninggalkan istrinya tidak memberikan nafkah lahir dan bathin;
- Bahwa, saksi tidak tahu alasan terdakwa meninggalkan saksi korban dan anaknya;
- Bahwa, jarak rumah saksi dengan terdakwa kurang lebih 2 kilometer;
- Bahwa, terdakwa sudah balik/ baikan dengan saksi korban dan terdakwa mengaku hilap dan tobat;
- Bahwa, para orang tua saksi korban dan terdakwa sudah musyawarah dan memaafkan;
- Bahwa, terdakwa kembali lagi kepada saksi korban pada tanggal 22 Agustus 2019;
- Bahwa, sekarang sudah tidak ada cekcok lagi antara saksi dan tersakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **RUHUN ALFIN LISAINI M**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah melakukan Penelantaran berupa tidak diberi nafkah secara lahir dan bathin kepada saksi;
- Bahwa, hubungan terdakwa dengan saksi korban MAGHFIROH adalah sepasang suami istri;
- Bahwa, kejadiannya pada bulan Februari 2019 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa pamit kepada saksi untuk pergi ke warung dan sampai keesokan harinya terdakwa tetap tidak pulang ke rumah;
- Bahwa, saksi mendengar terdakwa itu tidak pulang arena selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui semua ini karena diberitahu oleh saksi korban;
- Bahwa, saksi sering datang kerumah saksi korban dan saksi korban sering curhat kepada saksi dan waktu itu terdakwa memang tidak ada;
- Bahwa, saksi menyarankan kepada saksi korban untuk melapor kepada polisi;
- Bahwa, kondisi saksi maghfiroh pada saat itu sering menangis;
- Bahwa, saksi ikut mendampingi saksi korban melaporkan kepada polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN Pmk



Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan terjadinya penelantaran yang dilakukannya terhadap saksi korban;
- Bahwa, hubungan terdakwa dengan saksi korban MAGHFIROH adalah sepasang suami istri;
- Bahwa, kejadiannya pada bulan Februari 2019 sekitar pukul 18.00 Wib di desa Ketragenah laok Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa, terdakwa dengan saksi korban menikah secara sah di KUA Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa, dalam perkawinan terdakwa dan saksi dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, awalnya terdakwa dan saksi korban ada pertengkaran mulut masalah keluarga dan akhirnya terdakwa keluar mencari solusi permasalahannya;
- Bahwa, terdakwa pergi kerumah teman perempuannya dan saling curhat namun tiba-tiba datang warga yang menggerebek dan terdakwa mau dinikahkan dengan perempuan tersebut;
- Bahwa, hubungan terdakwa dengan perempuan itu hanya sebatas obrolan;
- Bahwa, terdakwa tidak mau dinikahkan dengan perempuan itu karena terdakwa hanya bertamu dan duduk dirumah;
- Bahwa, terdakwa tidak pulang kerumah saksi korban karena dilarang untuk pulang dan bertemu anaknya;
- Bahwa, terdakwa memberikan nafkah melalui orang tua terdakwa sembari mengantar baju anaknya;
- Bahwa, terdakwa mendampingi istrinya ketika melahirkan;
- Bahwa, perempuan yang diduga sebagai selingkuhan terdakwa bernama sifak;
- Bahwa, terdakwa kembali lagi kepada saksi korban pada akhir bulan Agustus 2019;
- Bahwa, terdakwa mengaku hilap dan kembali lagi kepada istrinya karena memikirkan nasib anaknya;
- Bahwa, terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, setelah ada kesesuaian antara satu dengan lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan terdakwa dengan saksi korban MAGHFIROH adalah sepasang suami istri sah yang menikah pada KUA Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan berdasarkan buku nikah berwarna hijau Nomor: 0253/021/VII/2018 yang menerangkan bahwa SUFA'I dengan MAGHFIROH adalah pasangan suami istri;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut terdakwa dan saksi korban dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa, awal kejadiannya yaitu pada tanggal 24 September 2018 sejak anak saksi korban lahir terdakwa sudah sering tidak pulang ke rumah dan tidak pernah memberikan nafkah terhadap saksi korban dan anak saksi, selanjutnya pada bulan Februari 2019 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa pamit kepada saksi untuk pergi ke warung dan sampai keesokan harinya terdakwa tetap tidak pulang ke rumah;
- Bahwa, terdakwa digrebek oleh warga dirumah seorang perempuan yang diduga selingkuhan terdakwa;
- Bahwa, selama meninggalkan saksi korban terdakwa tidak memberikan nafkah baik secara lahir maupun bathin kepada saksi korban;
- Bahwa, saat ini terdakwa dan saksi korban sudah baik dan bersama kembali semenjak akhir bulan Agustus 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN Pmk



semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal terdakwa didakwa melakukan tindak pidana yaitu :Melanggar pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga berbunyi sebagai berikut “dipidana dengan penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) “

Menimbang bahwa pasal 49 haruslah dikaitkan dengan pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga yang berbunyi “ setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut”

Menimbang, bahwa dari pasal 49 huruf a Jo pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menelantarkan istrinya dalam lingkup rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke person*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*dragger van rechten en plichten*);



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama SUFA'I serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad .2. Menelantarkan istrinya dalam lingkup rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis memperhatikan rumusan Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga haruslah dikaitkan dengan pasal 9 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga yang berbunyi " setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut";

Menimbang, bahwa majelis memperhatikan pula pasal 2 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga yang memberi restriksi atau gambaran bahwa yang dimaksud lingkup rumah tangga adalah meliputi a). suami, istri dan anak, b). orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan huruf a diatas karena hubungan darah, perkawinan, persusuan pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang telah majelis hakim uraikan yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan antara satu dan lainnya diperoleh fakta bahwa kejadiannya bermula yaitu pada tanggal 24 September 2018 sejak anak saksi korban lahir terdakwa sudah sering tidak pulang ke rumah dan tidak pernah memberikan nafkah terhadap saksi korban dan anak saksi, selanjutnya pada bulan Februari 2019 sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa pamit kepada saksi untuk pergi ke warung dan sampai keesokan harinya terdakwa tetap tidak pulang ke rumah, setelah itu terdakwa tidak pulang dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada saksi korban sebagai istrinya, terdakwa meninggalkan saksi korban kurang lebih selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, ternyata keseluruhan unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa telah



terbukti dan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Telah menelantarkan istrinya dalam lingkup rumah tangganya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 49 a UU RI No. 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa Pasal 183 KUHP menentukan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya, dan *in casu* Majelis Hakim telah memperoleh 2 (dua) alat bukti yang sah tentang perbuatan Terdakwa sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan dan hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain itu penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau Nomor : 0253/021/VII/2018 yang menerangkan bahwa SUFA'I dengan MAGHFIROH adalah pasangan suami istri, maka dikembalikan kepada istrinya terdakwa MAGHFIROH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan serta mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga, Undang - Undang No 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundangan yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUFA'I, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Telah menelantarkan istrinya dalam lingkup rumah tangganya**" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 49 huruf a UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa SUFA'I tersebut diatas oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku nikah berwarna hijau Nomor : 0253/021/VII/2018 yang menerangkan bahwa SUFA'I dengan MAGHFIROH adalah pasangan suami istri, Dikembalikan kepada istrinya terdakwa MAGHFIROH;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pamekasan, pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020, oleh kami, Ari Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fidiyawan Satriantoro, S.H., Hirmawan Agung Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Januari 2020 oleh Ari Siswanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Fidiyawan Satriantoro, S.H., dan Hirmawan Agung Wicaksono S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Akhmad, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pamekasan, serta dihadiri oleh Susmiyati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Fidiyawan Satriantoro, S.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.,

ttd

Hirmawan Agung Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Akhmad

Untuk salinan Putusan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan negeri pamekasan

MUHAMMAD JUFRI, SH, MH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2019/PN Pmk